

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penangkalan Kekebalan Diplomatik pada negara-negara yang mengakui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dilakukan secara standar dan sesuai dengan prosedur penangkalan kekebalan diplomatik. Dasar hukum dari pelaksanaan penangkalan kekebalan diplomatik masing-masing yang pertama tetap pada ketentuan yang ada di Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan aturan pelaksana negara terhadap Konvensi Wina 1961 tersebut. Dalam prakteknya, masih ada kepentingan internal negara yang digunakan dalam keputusan pelaksanaan penangkalan kekebalan diplomatik. Pada umumnya, setiap negara melalui Kementerian Luar Negeri maupun Pihak Protokol berdiskusi dengan lembaga-lembaga terkait (polisi dan jaksa penuntut umum) dalam menentukan penangkalan kekebalan diplomatik. Setelah itu baru diajukan permintaan penangkalan kekebalan kepada negara pengirim.
2. Masih terdapat berbagai proses internal yang diikuti dan keadaan yang harus dipertimbangkan negara-negara dalam menentukan penangkalan kekebalan sehingga tidak sesuai dengan standar ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hal ini disebabkan oleh keadaan di setiap negara yang berbeda satu dengan yang lainnya, misalnya ukuran komunitas diplomatik, pengaturan kelembagaan yang berbeda di setiap negara, pengalaman mereka

dalam menangani kasus-kasus seperti itu dan volume pelanggaran yang dihadapi. Adanya kepentingan internal ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan kekebalan diplomatik. Upaya yang bisa dilakukan ialah dengan memperbaiki sistem internal terkait penanggulan kekebalan diplomatik sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan penanggulan kekebalan diplomatik juga dilaksanakan dengan cara perundingan antar negara pengirim dan negara penerima demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik antar dua negara.

B. SARAN

1. Negara-negara yang mengakui Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik seharusnya tunduk dan patuh terhadap konvensi yang mereka setujui ini. Prosedur maupun aturan mengenai pelaksanaan penanggulan kekebalan seharusnya tidak melenceng dengan aturan hukum internasional seperti yang telah mereka sepakati. Mengakui Konvensi Wina 1961 berarti harus menjalankan aturan itu an mengadopsinya sesuai dengan aturan masing-masing negaranya.
2. Negara-negara yang terkait dalam pelaksanaan penanggulan kekebalan diplomatik seharusnya saling menghormati dan tidak saling egois terhadap kepentingan internal masing-masing negaranya, sehingga kekebalan diplomatik dan penanggulan kekebalan diplomatik bisa dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hal ini dilakukan agar hubungan antar negara tetap berjalan baik dan harmonis.